SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara terdapat Barang Milik Negara yang telah berubah kondisinya dan harus dihentikan penggunaannya;

b. bahwa dalam aplikasi SIMAK BMN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara barang-barang tersebut harus dihentikan penggunaannya;

c. bahwa bertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Kondisi dan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara pada Aplikasi SIMAK BMN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Kondisi Barang yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Melakukan penghentian penggunaan terhadap barang dengan kondisi rusak berat yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 28 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Bahruddin

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Utara
Nomor : 18 Tahun 2026
Tentang : Perubahan Kondisi Barang dan Penghentian
Penggunaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026

DAFTAR PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merek	Tahun Perolehan	Kondisi Sebelum Cek Fisik	Kondisi Setelah Cek Fisik	Jumlah Barang	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3050204006	1-2	Kipas Angin	Sekai	2017	Rusak Ringan	Rusak Berat	2	Biaya pemeliharaannya lebih mahal dari manfaat yang diperoleh, dan dilakukan penghentian penggunaan
2	3060101091	1	Digital LED Running Text	-	2020	Baik	Rusak Ringan	1	
3	3050105007	1	CCTV - Camera Control Television System	-	2020	Baik	Rusak Berat	1	Biaya pemeliharaannya lebih mahal dari manfaat yang diperoleh, dan dilakukan penghentian penggunaan
4	3050105007	2	CCTV - Camera Control Television System	Haikuzion 6 2MP	2023	Baik	Rusak Ringan	1	
5	3060102107	1	Layar Film/Projector	Panasonic	2017	Baik	Rusak Berat	1	Biaya pemeliharaannya lebih mahal dari manfaat yang diperoleh, dan dilakukan penghentian penggunaan
6	3050105048	3	LCD Projector/Infocus	Sony	2017	Baik	Rusak Berat	1	Biaya pemeliharaannya lebih mahal dari manfaat yang diperoleh, dan dilakukan penghentian penggunaan
7	3060101079	1	Microphone Cable	BMB	2017	Baik	Rusak Berat	1	Biaya pemeliharaannya lebih mahal dari manfaat yang diperoleh, dan dilakukan penghentian penggunaan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hamrullah

Sekretaris,

ttd.

Muhammad Haris

jdih.kpu.go.id/sultra/konut